



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 2 TAHUN
2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Sosial Di Kabupaten Pemalang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Peraturan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Format Pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud ayat 5 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di Kabupaten Pematang Jaya;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya yang diketahui oleh Camat di wilayah terkait;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;
 - d. Format surat Keterangan domisili badan dan atau lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dan Peraturan Bupati ini;
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam administrasi Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di wilayah Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;

5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Jumlah pagu usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Tata cara pengajuan usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati .
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

6. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Penerima hibah yang belum melaksanakan kegiatan sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berkenaan, Bupati melalui Perangkat Daerah pengampu hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) melakukan pembinaan dan teguran secara tertulis kepada penerima hibah dan memerintahkan untuk segera menyetorkan dana hibah yang diterimanya ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pematang.
- (2) Penerima bantuan sosial yang belum melaksanakan kegiatan sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berkenaan, Bupati melalui Perangkat Daerah pengampu bantuan sosial sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (2) melakukan pembinaan dan teguran secara tertulis kepada penerima bantuan sosial dan memerintahkan untuk segera

menyetorkan dana bantuan social yang diterimanya ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pematang.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud (2) dikecualikan untuk Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Penerima hibah berupa uang yang menggunakan dana hibah untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan NPHD maka penerima hibah wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan perangkat daerah pengampu hibah tentang alasan penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan NPHD dengan dilampiri surat pernyataan bermaterai cukup.
- (5) Penerima Bantuan Sosial berupa uang yang menggunakan dana Bantuan Sosial untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui maka penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan perangkat daerah pengampu bantuan sosial tentang alasan penggunaan dana bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui dengan dilampiri surat pernyataan bermaterai cukup.
- (6) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pematang.
- (7) Penerima hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) mendapat sanksi, tidak direkomendasikan kepada TAPD sebagai calon penerima hibah atau bantuan sosial pada tahun-tahun berikutnya.
- (8) Dalam hal penerima hibah berupa uang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan NPHD dan rencana penggunaan dana hibah tetapi karena faktor yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga terdapat sisa dana hibah setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka penerima hibah wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati lewat PPKD dengan tembusan perangkat daerah pengampu hibah tentang faktor yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang menyebabkan adanya sisa dana hibah.
- (9) Dalam hal penerima bantuan sosial berupa uang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan yang telah disetujui tetapi karena faktor yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga terdapat sisa dana bantuan sosial setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka penerima bantuan sosial wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati lewat PPKD dengan tembusan perangkat daerah pengampu bantuan sosial tentang faktor yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang menyebabkan adanya sisa bantuan sosial.
- (10) Sisa dana sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pematang.

Pr

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002